



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841  
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 03 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2015  
TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Airlangga sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi mempunyai visi dan misi menjadikan Universitas Unggulan yang berlandaskan moral agama;
  - b. bahwa untuk mencapai hal tersebut diatas, telah ditetapkan Peraturan Pendidikan sebagai aturan/pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
  - c. bahwa peraturan pendidikan yang telah ditetapkan perlu dilakukan perubahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

## Pasal I

Ketentuan Peralihan pada Pasal 49 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang sudah dipenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dinyatakan sah.
- (3) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum dipenuhi menurut peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya, setelah berlakunya peraturan ini disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana atau Rektor.
- (4) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk Program Magister sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa angkatan 2015/2016 dan setelahnya.
- (5) Ketentuan tentang pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) untuk Program Doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) berlaku bagi mahasiswa angkatan 2014/2015 dan setelahnya.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Januari 2016

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 19650806 199203 1 002

  
**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 19660228 199002 1 001